




**LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2022**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Sosialisasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 dapat tersusun sebagai bukti telah terlaksananya kegiatan dimaksud.

Kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan dimaksudkan untuk: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis dan prosedur operasional standar (*standard operating procedure*) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) kepada Sivitas Akademika (khususnya dosen); 2) Menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 3) Mengevaluasi dan menjaring saran konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan Litapdimas Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

.Demikian laporan kegiatan ini dibuat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 9 Maret 2022

Kepala Puslitpen



Anton Widyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Hasil yang Diharapkan.....	6
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Waktu dan Tempat Kegiatan	7
B. Panitia & Pemateri Kegiatan	7
C. Peserta Kegiatan	7
D. Metode Kegiatan.....	7
E. Anggaran Biaya	7
BAB III: EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN	8
A. Evaluasi	8
B. Hasil Kegiatan	8
BAB IV : PENUTUP	9
A. Simpulan.....	9
B. Saran-Saran	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelumnya lembaga pendidikan tinggi ini bernama IAIN Ar-Raniry yang dikukuhkan pada tanggal 5 Oktober 1963, sebagai IAIN ketiga setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari'ah berdiri pada tahun 1960 merupakan fakultas pertama di lingkungan IAIN Ar-Raniry dan diteruskan dengan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga ini.

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan; dan akhirnya UIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Ketika diresmikan, lembaga pendidikan ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian, dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968) dan Fakultas Adab (1983).

Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang telah merata di hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta, tidaklah berlebihan untuk

disebutkan bahwa lembaga ini telah berada dan menjadi “jantung hati masyarakat Aceh”.

Kehadiran UIN Ar-Raniry, sebagai Perguruan Tinggi Islam di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang cukup strategis baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga sangat terkait erat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam konteks ini UIN Ar-Raniry dituntut untuk menjadi universitas yang unggul baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Salah satu kata kuncinya adalah harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu UIN Ar-Raniry dituntut untuk senantiasa bergerak progresif seiring dengan tantangan dunia penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat dinamis.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Sosialisasi Rencana Induk Penelitian, Peta Jalan (*roadmap*), Rencana Strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah untuk:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis dan prosedur operasional standar (*standard operating procedure*) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) kepada Sivitas Akademika (khususnya dosen);
2. Menyebarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat

Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

3. Mengevaluasi dan menjangkau saran konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan Litapdimas Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh. UIN Ar-Raniry;

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh memahami Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis dan prosedur operasional standar (*standard operating procedure*) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) yang dilaksanakan di kampus UIN Ar-Raniry;
2. Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Kualitas layanan dan pelaksanaan Litapdimas Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat teridentifikasi untuk kemudian menjadi pijakan peningkatan secara kualitas.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2022 secara daring menggunakan *zoom meeting*. Pelaksanaan secara daring ini selain mempertimbangkan faktor efisiensi juga dikarenakan pembatasan tatap muka karena pandemi Covid 19.

B. Panitia dan Pemateri Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi ini adalah Tim dari Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun pematerinya adalah Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry.

C. Peserta Kegiatan

Peserta workshop ini adalah dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Metode Kegiatan

Metode yang diaplikasikan dalam kegiatan ini meliputi: metode ceramah dan metode diskusi secara daring menggunakan *zoom meeting*.

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh T.A. 2022.

BAB III

EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN

A. Evaluasi

1. Evaluasi Teknis

Dari segi teknis pelaksanaan, hal-hal terkait dengan sosialisasi Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis dan prosedur operasional standar (*standard operating procedure*) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) telah berjalan dengan baik dan lancar.

2. Evaluasi Kegiatan

Dari segi pelaksanaan pelatihan secara umum dapat dilaporkan:

- a. Kegiatan sosialisasi sudah terlaksana sebagaimana direncanakan;
- b. Beberapa peserta mengalami sedikit kendala dikarenakan jaringan internet yang dipakai untuk *zoom meeting* tidak stabil, tapi pada akhirnya tetap bisa mengikuti sampai selesai.

B. Hasil Kegiatan

1. Peserta memahami Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Peserta memahami Rencana Strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Peserta memahami Standard Operating Procedure (SOP) dan penggunaan aplikasi Litapdimas terkait Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Peserta mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Secara umum kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik sesuai rencana;
2. Komunikasi dan interaksi yang terjalin antara pemateri dan peserta juga sudah berjalan dengan baik;
3. Dari hasil evaluasi secara kualitatif, terlihat bahwa peserta merespon dengan positif kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M. Hal ini terlihat dari catatan yang disampaikan peserta di akhir sosialisasi melalui *google form*.

B. Saran

Agar pelaksanaan sosialisasi secara daring serupa ini dapat dijalankan dengan lebih baik, maka peserta diharapkan memastikan koneksi internet masing-masing berjalan lancar.

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022

Tentang:

TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan serta untuk meningkatkan mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu membentuk Tim Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 sebagai bagian dari pengendalian mutu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana, *Reviewer* dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
24. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
27. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PANITIA PELAKSANA, REVIEWER DAN KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Panitia Pelaksana, Reviewer dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KEDUA : Tugas Tim Panitia Pelaksana, Reviewer dan Komite Penilaian Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- Tim Panitia bertugas mengkoordinir pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Antara dan Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Tim Reviewer bertugas menilai substansi maupun anggaran proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat serta memberikan saran-saran penyempurnaan;
 - Tim Komite Penilaian bertugas melakukan penyeleksian tahap akhir proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian memutuskan dan menetapkan penerima bantuan.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 22 Maret 2022



Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
3. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina
2.	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II
5.	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III
6.	Dr. Mukhlisah, MA	III/d	Pengarah
7.	Dr. Jailani, M. Ag	IVa	Koordinator
8.	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	IV/c	Ketua
9.	Dr. Sufriadi, M.Pd	IV/b	Sekretaris
10.	Eva Caesarnina Dewi, SE	III/c	Anggota
11.	Ismunandar	PK	Anggota
12.	Irman Siswanto	PK	Anggota
13.	Illa Rahmatin	PK	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK *AW*

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG
TIM REVIEWER PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PUSAT
PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIRN	GOL	SATKER/ INSTITUSI
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, MA	200604720308016	IV/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI	202410760104006	IV/a	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3	Dr. Saifullah, M. Ag	200809710208076	IV/b	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4	Dr. Nur Aida	201211780102011	III/d	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5	Prof. Dr. M. Abdun Nasir	200411750207028	III/d	UIN Mataram
6	Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng	202601780110035	III/d	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau
7	Dr. Hasbullah	201812720106020	IV/c	UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau
8	Dr. Nurmawati, M. Ed	201201810208003	IV/a	IAIN Langsa
9	Dr. Sulaiman, MA	210306840208056	III/d	PTIQ , Aceh
10	Dr. Nasrullah, M. Ag	203112720307075	IV/b	IAIN Lhokseumawe
11	Dr. Syahrizal, M. Ag	200808760308047	IV/a	IAIN Lhokseumawe
12	Prof. Dr. Ngainun Naim	201907750201023	IV/b	IAIN Tulungagung
13	Dr. Abdul Halim Daulay	200611810310060	III/d	UINSU, Medan
14	Dr. Sukiati	202011700207026	IV/b	UINSU, Medan
15	Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution	202908750103013	IV/b	IAIN Langsa
16	Dr. Husnul Qodim	202402770103058	IV/a	UIN Sunan Gunung Jati Bandung
17	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Ag	203010740208005	IV/b	UIN Walisongo Semarang
18	Dr. Erie Hariyanto, SH,MH,	203005790207009	IV/b	IAIN Madura
19	Dr. Muhdar HM. ST., SE., MM	202707730202006	IV/b	IAIN Sultan Amai Gorontalo
20	Dr. Abd Mujahid Hamdan	20101120070222	III/c	UIN Ar-Raniry Banda Aceh



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WALIDIN AK

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 374/Un.08/R/KP.00.4/03/2022

TENTANG

TIM KOMITE PENILAIAN PENELITIAN, PUBLIKASI
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022

NO	NAMA	NIRN	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	-	IV/c	Ketua Komite Penilaian
2	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	-	IV/a	Sekretaris Komite Penilaian
3	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	-	IV/b	Anggota Komite Penilaian
4	Prof. Dr. Saifullah Idris, M. Ag	200604720308016	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer
5	Prof. Dr. T. Zulfikar, MA	203004780108093	IV/b	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer
6	Dr. Mukhlisah, MA	-	III/d	Anggota Komite Penilaian
7	Dr. Jailani, M. Ag	-	IV/a	Anggota Komite Penilaian
8	Dr. Anton Widyanto, M. Ag	20101110070324	IV/c	Anggota Komite Penilaian dan Reviewer

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


Dr. WARUL WALIDIN AK



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 373/Un.08/R/KP.00.4/03/2022

Tentang:

**TIM PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI KEMIRIPAN (*SIMILARITY CHECK*)
KARYA ILMIAH CIVITAS ACADEMICA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pencegahan dan Deteksi Kemiripan (*Similarity Check*) Karya Ilmiah, maka dinilai perlu membentuk Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Kemiripan (*Similarity Check*) Karya Ilmiah Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Kemiripan (*Similarity Check*) Karya Ilmiah Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI KEMIRIPAN (*SIMILARITY CHECK*) KARYA ILMIAH CIVITAS ACADEMICA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

- KESATU** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Kemiripan (*Similarity Check*) Karya Ilmiah Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- KEDUA** : Tugas Tim Pencegahan Plagiasi dan Deteksi Kemiripan (*Similarity Check*) Karya Ilmiah Civitas Academica adalah sebagai berikut:
- Menerima karya ilmiah Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam bentuk *soft copy* baik diserahkan langsung atau dikirim melalui media lain;
 - Melakukan pencegahan dan deteksi kemiripan karya ilmiah Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui software Turnitin yang dilanggan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Menyampaikan laporan dugaan plagiat Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Mengeluarkan tanda bukti bebas plagiasi dan kemiripan dalam batas toleransi karya ilmiah;
 - Memberikan masukan kepada Civitas Academica UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait dengan pencegahan plagiasi karya ilmiah.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 21 Maret 2022



Tembusan :

- Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 373/Un.08/R/KP.00.4/03/2022

TENTANG:

TIM PENCEGAHAN PLAGIASI DAN DETEKSI
KEMIRIPAN (SIMILARITY CHECK) KARYA
ILMIAH CIVITAS ACADEMICA UIN AR-
RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina	
2	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III	
6	Dr. Anton Widyanto, M.Ag	IV	Koordinator	
7	Drs. Khatib A. Latief	III	Sub Admin	
8	Chairunnisa Ahsana AS	III	Operator Turnitin Prodi BSA- FAH	
9	T. Mulkan Safri	III	Operator Turnitin Prodi Ilmu Perpustakaan-FAH	
10	Sanusi Ismail	III	Operator Turnitin Prodi SKI-FAH	
11	Teuku Zulyadi	III	Operator Turnitin Prodi Kessos-FDK	
12	Dr. Hendra Syahputra	III	Operator Turnitin Prodi KPI-FDK	
13	Khairul Habibi	III	Operator Turnitin Prodi Manajemen Dakwah-FDK	
14	Rasyidah	III	Operator Turnitin Prodi PMI-FDK	
15	Ayumiati	III	Operator Turnitin Prodi Perbankan Syariah FEBI	
16	Cut Dian Fitri	III	Operator Turnitin Prodi Ekonomi Syariah-FEBI	
17	Rachmi Meutia	III	Operator Turnitin Prodi Ilmu Ekonomi-FEBI	
18	Muazzinah	III	Operator Turnitin Prodi IAN-FISP	
19	Melly Masni	III	Operator Turnitin Prodi IP-FISIP	
20	Marini Kristina Situmeang	III	Operator Turnitin Prodi Psikologi-FPSI	
21	Azka Amalia Jihad	III	Operator Turnitin Prodi HES-FSH	
22	Muhammad Husnul	III	Operator Turnitin Prodi HK-FSH	

23	Zahlul Pasha	III	Operator Turnitin Prodi HTN-FSH
24	Riadhush Sholihin	III	Operator Turnitin Prodi Hukum Pidana Islam-FSH
25	Nurul Fithria	III	Operator Turnitin Prodi Ilmu Hukum-FSH
26	Boihaqi bin Adnan	III	Operator Turnitin Prodi Perbandingan Mazhab-FSH
27	Rusydi	III	Operator Turnitin Prodi Arsitektur-FST
28	Syafrina Sari Lubis	III	Operator Turnitin Prodi Biologi-FST
29	Khairun Nisah	III	Operator Turnitin Prodi Kimia-FST
30	M. Faisi Ikhwal	III	Operator Turnitin Prodi Teknik Lingkungan-FST
31	Nazaruddin Ahmad	III	Operator Turnitin Prodi Teknologi Informasi-FST
32	Irman Siswanto	III	Operator Turnitin Prodi BK-FTK
33	Mumtazul Fikri	III	Operator Turnitin Prodi MPI-FTK
34	Salma Hayati	III	Operator Turnitin Prodi PBA-FTK
35	Saiful Akmal	III	Operator Turnitin Prodi PBI-FTK
36	Mulyadi	III	Operator Turnitin Prodi PBL-FTK
37	Misbahul Jannah	III	Operator Turnitin Prodi PFS-FTK
38	Lina Amelia	III	Operator Turnitin Prodi PIAUD-FTK
39	Safrijal	III	Operator Turnitin Prodi PKM-FTK
40	Susanti	III	Operator Turnitin Prodi PMA-FTK
41	Mursyidin	III	Operator Turnitin Prodi PTE-FTK
42	Yusran	III	Operator Turnitin Prodi PTI-FTK
43	Husnizar	III	Operator Turnitin Prodi PAI-FTK
44	Zulihafnani	III	Operator Turnitin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir-FUF
45	Zulfian	III	Operator Turnitin Prodi Ilmu Aqidah-FUF
46	Nofal Liata	III	Operator Turnitin Prodi Studi Agama-Agama-FUF
47	Suci Fajarni	III	Operator Turnitin Prodi Sosiologi Agama-FUF
48	Maizuddin	III	Laboratorium FUF
49	Farid Fathony Ashal	III	Operator Turnitin Prodi S2 ES Pascasarjana
50	Edi Yuhermansyah	III	Operator Turnitin Prodi S2 HK Pascasarjana
51	Azman	III	Operator Turnitin Prodi S2 KPI Pascasarjana
52	Muhajir	III	Operator Turnitin Prodi S2 PAI Pascasarjana

53	Muhammad Iskandar	III	Operator Turnitin Prodi S2 PBA Pascasarjana
54	Ikhwan	III	Operator Turnitin Pascasarjana-Prodi S2 IAI & Jurnal Adabiya
55	Ihdi Karim Makinara	III	Operator Turnitin Pascasarjana-Prodi S3 FM & Jurnal Media Syariah
56	Abd Mujahid Hamdan	III	Operator Turnitin Prodi S3 PAI-Pascasarjana
57	Suherman	IV	Operator Turnitin UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
58	Arfiandi	III	Operator Turnitin UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
59	Alrizki Istighfar Ekatama Hidayat	III	Operator Turnitin UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry
60	Ismunandar	III	Operator Turnitin Puslitpen LP2M
61	Nashriyah	IV	Operator Turnitin PSGA LP2M
62	Taufiq S.	III	Operator Turnitin P2M LP2M
63	Buhori Muslim	IV	Operator Turnitin LPM
64	Muhammad Maulana	IV	Operator Turnitin LPM
65	Ghufran Ibnu Yasa	III	Operator Turnitin PTIPD
66	Mursyid Djawas	IV	Operator Turnitin Jurnal Samarah
67	Muhammad Ridwan Harahap	III	Operator Turnitin Jurnal El-Kawnie
68	Syamsul Rizal	III	Operator Turnitin Jurnal Ilmiah Islam Futura
69	Safrihsyah	III	Operator Turnitin Jurnal Psikoislamedia
70	Azharsyah Ibrahim	IV	Operator Turnitin Jurnal Share
71	Marzuki Abubakar	IV	Operator Turnitin Jurnal Ilmiah Didaktika
72	Syahril Furqany	III	Operator Turnitin Jurnal Al Bayan
73	Nisa Khairuni	III	Operator Turnitin Jurnal Ar-Raniry
74	Illa Rahmatin	III	Rumah Jurnal
75	Nurul Hayati	III	Rumah Jurnal
76	Sitti Auliawati	III	Rumah Jurnal



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARU WALIDIN AK



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 321/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
Tentang:
TIM VERIFIKATOR SINTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas penulis dan publikasi ilmiah Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry di portal SINTA, maka dinilai perlu membentuk Tim Verifikator SINTA Tahun 2022;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikator SINTA Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM VERIFIKATOR SINTA TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Verifikator SINTA Tahun 2022;

- KEDUA** : Tugas Tim Verifikator SINTA Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- Memverifikasi dan memproses akun SINTA tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang mendaftar di portal SINTA;
 - Membuat database publikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan data yang terekam di dalam portal SINTA;
 - Menindaklanjuti pengaduan pemilik akun yang mengalami kendala teknis dalam memproses dokumen melalui portal SINTA.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 2 Maret 2022



Tembusan :

- Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 297/Un.08/R/KP.00.4/02/2022
TENTANG:
TIM VERIFIKATOR SINTA TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina	
2.	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5.	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III	
6.	Dr. Anton Widyanto, M.Ag	IV/c	Verifikator SINTA	
7.	M. Ridwan Harahap, M.Sc	III/c	Verifikator SINTA	
8.	Irman Siswanto, S.Pd	III/a	Verifikator SINTA	



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 219/Un.08/R/KP.00.4/02/2022

Tentang:

**TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan pada pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas), maka dinilai perlu membentuk Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022.

- KESATU** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- KEDUA** : Tugas Tim Admin Litapdimas Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- a. Memverifikasi dan memproses tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang membuat akun di Litapdimas;
 - b. Membuat database penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan data yang terekam di dalam sistem Litapdimas;
 - c. Menindaklanjuti pengaduan peneliti yang mengalami kendala teknis dalam memproses dokumen melalui Litapdimas.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 9 Februari 2022



WALIDIN AK

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
3. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 219/Un.08/R/KP.00.4/2/2022
TENTANG
TIM ADMIN LITAPDIMAS PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina	
2.	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5.	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III	
6.	Dr. Anton Widyanto, M.Ag	IV/c	Koordinator	
7.	Taufiq S, S.Pd.I	III/a	Admin	
8.	Irman Siswanto, S.Pd	III/a	Admin	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK *fw*



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 334/Un.08/R/KP.00.4/03/2022

Tentang:

**TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya dan peningkatan kualitas akademik dan mutu publikasi serta untuk mencapai salah satu misi perguruan tinggi, maka dinilai perlu membentuk Tim Pelaksana Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022.

- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Tim Pelaksana Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:
- Menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Membuat database jurnal dan publikasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 7 Maret 2022



DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WALIDIN AK

Tembusan :

- Wakil Rektor I, II dan III UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Dekan-Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Ketua LP2M UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
- Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 334/Un.08/R/KP.00.4/03/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA RUMAH JURNAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA	IV/d	Pembina	
2.	Prof. Drs. Gunawan, MA., Ph.D	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Prof. Dr. Syabuddin Gade, M.Ag	IV/b	Wakil Penanggung Jawab I	
4.	Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd	IV/d	Wakil Penanggung Jawab II	
5.	Mirwan Fasta, S. Ag, M.Si	IV/c	Wakil Penanggung Jawab III	
6.	Dr. Anton Widyanto, M.Ag	IV/c	Ketua	
7.	Dr. Mursyid Djawas, M.HI	IV/a	Wakil Ketua	
8.	Hendri Ahmadian, M.I.M	III/b	Sekretaris	
9.	Dr. Azharsyah Ibrahim	IV/a	Anggota	
10	Habiburrahim, Ph.D	III/d	Anggota	
11.	Dr. Sufriadi, M.Pd	IV/b	Anggota	
12.	M. Ridwan Harahap, M.Sc	III/c	Anggota	
13.	Syahril Furqany, M.I. Kom	III/b	Anggota	
14.	Eva Caesarnina Dewi, SE	III/c	Anggota	
15.	Taufiq S, S,Pd.I	III/a	Anggota	
16.	Illa Rahmatin, S.Pd	PK	Anggota	
17.	Irman Siswanto, S.Pd	PK	Anggota	
18.	Ismunandar	PK	Anggota	



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARUL WALIDIN AK *Ax*